



PUTUSAN

Nomor 216/Pdt.G/2021/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Ujung, 20 September 1986 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Strata Satu (S1) Pendidikan, pekerjaan Honorer Guru MI DDI Pinrang Barat, tempat kediaman di Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Nunukan, 01 Mei 1984 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Usaha Tambang Emas, bertempat kediaman di Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 04 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 216/Pdt.G/2021/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2010, sebagaimana tercatat

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2021/PA.Prg



dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 13/VIII/2010 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, tertanggal 27 Juli 2010;

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama 10 tahun 5 bulan lamanya dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Pinrang kemudian pindah ke rumah bersama di Kabupaten Pinrang;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

3.1. Anak pertama Penggugat dan Tergugat, usia 9 tahun;

3.2. Anak kedua Penggugat dan Tergugat, usia 2 tahun;

Dan kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

4.1. Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara layak;

4.2. Tergugat sering meminjam uang kepada teman Tergugat tanpa persetujuan Penggugat sehingga Penggugat merasa sangat malu ketika penagih Tergugat datang menagih;

4.3. Tergugat menggadaikan motor tanpa sepengetahuan Penggugat;

5. Bahwa pada awal bulan Januari 2021, Tergugat pergi merantau untuk mencari nafkah namun sejak diperantauan Penagih Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menagih sehingga Penggugat merasa tidak tahan lagi dengan kebiasaan Tergugat yang sering pinjam uang tanpa persetujuan Penggugat;

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal bulan Januari 2021, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta tidak pernah lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri sampai sekarang sudah 2 bulan lamanya;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2021/PA.Prg



7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal pihak keluarga telah berusaha menasehati Pengugat dan Tergugat untuk rukun namun tidak berhasil;

8. Bahwa sudah terpenuhi dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XVI tentang putusnya perkawinan pada pasal 116 huruf (f) "*antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*".

9. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsida:

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2021/PA.Prg



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, Nomor 13/VIII/2010 tertanggal 27 Juli 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi petama Penggugat**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat tante saksi dan kenal Tergugat karena Tergugat suami Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama 10 tahun 5 bulan lamanya dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Ujung, Kabupaten Pinrang kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Palita, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat, usia 9

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2021/PA.Prg



tahun, dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat, usia 2 tahun, dimana kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2017;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering meminjam uang kepada teman Tergugat tanpa persetujuan Penggugat sehingga Penggugat merasa sangat malu ketika penagih Tergugat datang menagih;

- Bahwa saksi mengetahui tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut karena saksi melihat sendiri dan tahu dari cerita Penggugat;

- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat juga menggadaikan motor tanpa sepengetahuan Penggugat;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Januari 2021, ketika Tergugat pergi merantau untuk mencari nafkah namun sejak di perantauan penagih Tergugat sering datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menagih sehingga Penggugat merasa tidak tahan lagi dengan kebiasaan Tergugat yang sering meminjam uang tanpa persetujuan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal bulan Januari 2021 sampai sekarang atau sudah berjalan tiga bulan lamanya;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2021/PA.Prg



- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat dan Tergugat juga kembali tinggal ke rumah kediaman orang tua Tergugat;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi;
 - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, serta Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
 - Bahwa keluarga Penggugat pernah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Saksi 2, **Saksi kedua Penggugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat saudara kandung saksi dan kenal Tergugat karena Tergugat ipar saksi;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama 10 tahun 5 bulan lamanya dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Ujung, Kabupaten Pinrang kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Palita, Kabupaten Pinrang;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat, usia 9 tahun, dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat, usia 2 tahun, dimana kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2021/PA.Prg



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2017;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menggadaikan motor tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut karena saksi melihat sendiri dan tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat sering meminjam uang kepada teman Tergugat tanpa persetujuan Penggugat sehingga Penggugat merasa sangat malu ketika penagih Tergugat datang menagih;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Januari 2021, ketika Tergugat pergi merantau untuk mencari nafkah namun sejak di perantauan penagih Tergugat sering datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menagih sehingga Penggugat merasa tidak tahan lagi dengan kebiasaan Tergugat yang sering meminjam uang tanpa persetujuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal bulan Januari 2021 sampai sekarang atau sudah berjalan tiga bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat dan Tergugat juga kembali tinggal ke rumah kediaman orang tua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2021/PA.Prg



- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, serta Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
 - Bahwa keluarga Penggugat pernah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2021/PA.Prg



Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara layak dan Tergugat sering meminjam uang kepada teman Tergugat tanpa persetujuan Penggugat sehingga Penggugat merasa sangat malu ketika penagih Tergugat datang menagih serta Tergugat menggadaikan motor tanpa sepengetahuan Penggugat, pada awal bulan Januari 2021, Tergugat pergi merantau untuk mencari nafkah namun sejak diperantauan Penagih Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menagih sehingga Penggugat merasa tidak tahan lagi dengan kebiasaan Tergugat yang sering pinjam uang tanpa persetujuan Penggugat sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Juli 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 Juli 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2021/PA.Prg



Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi pertama Penggugat dan Saksi kedua Penggugat, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara layak dan Tergugat sering meminjam uang kepada teman Tergugat tanpa persetujuan Penggugat sehingga Penggugat merasa sangat malu ketika penagih Tergugat datang menagih serta Tergugat menggadaikan motor tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa pada awal bulan Januari 2021, Tergugat pergi merantau untuk mencari nafkah namun sejak diperantauan Penagih Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menagih sehingga Penggugat merasa tidak tahan lagi dengan kebiasaan Tergugat yang sering pinjam uang tanpa persetujuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2021/PA.Prg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 (tiga) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2021/PA.Prg



Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pinrang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 64 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini, namun dengan terbitnya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017, maka penyampaian salinan putusan tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan, tetapi cukup menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan ke Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan. Selain itu data perceraian tersebut juga disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2021/PA.Prg



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Senin tanggal 19 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Dra. Hj. Fatmah Abujahja sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.H.I. dan Nasruddin, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rismawaty B., S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

Dra. Hj. Fatmah Abujahja

Hakim Anggota I

Ttd.

Rusni, S.H.I.

Hakim Anggota II

Ttd.

Nasruddin, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Rismawaty, B., S.H.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 530.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 650.000,00

(enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)